

**PENYELESAIAN SENGKETA PT. INTER SPORTS
MARKETING DENGAN PT. RAHAYU PRAMID
BIYANY TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG IZIN DAN LISENSI HAK SIAR
EKSLUSIF FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014
TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN**

SKRIPSI

Oleh :

Amadi Saputra

201610115148



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa PT. Inter Sports Marketing Dengan PT. Rahayu Pramid Biyany Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Lisensi Hak Siar Eksklusif FIFA World Cup Brazil 2014 Terhadap Penyiaran Tanpa Izin

Nama Mahasiswa : Amadi Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115148


Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, 26 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Sugeng, S.H., M.H
NID. 011611058


Oti Handayani, SE, SH, MH
NID. 011703063

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa PT. Inter Sports Marketing Dengan PT. Rahayu Pramid Biyany Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Lisensi Hak Siar Eksklusif FIFA World Cup Brazil 2014 Terhadap Penyiaran Tanpa Izin

Nama Mahasiswa : Amadi Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115148

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020


Bekasi, 26 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Elfirda Ade Putri, SH., MH
NID. 011512043



Penguji I : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NID. 011507040




Penguji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., MH
NID. 011108023



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH
NIP. 1901378



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIP.2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Amadi Saputra
NPM : 201610115148
TTL : Jakarta, 07 Februari 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa PT. Inter Sports Marketing Dengan PT. Rahayu Pramid Biyany Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin dan Lisensi Hak Siar Ekstusif FIFA World Cup Brazil 2014 Terhadap Penyiaran Tanpa Izin*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Amadi Saputra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amadi Saputra
NPM/NIP : 201610115148
TTL : Jakarta, 07 Februari 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PT. INTER SPORTS MARKETING DENGAN PT. RAHAYU PRAMID BIYANY TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN DAN LISENSI HAK SIAR EKSKLUSIF FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 TERHADAP PENYIARAN TANPA IZIN”**

berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL 20', 'A4745AHF563546804', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

Amadi Saputra

ABSTRAK

Amadi Saputra, 201610115148, Penyelesaian Sengketa PT. Inter Sports Marketing Dengan PT Rahayu Pramid Biyany Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin dan Lisensi Hak Siar Eksklusif FIFA World Cup 2014 Terhadap Penyiaran Tanpa Izin.

Perjanjian lisensi hak siar merupakan suatu jenis perjanjian yang di gunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi hak siar dengan penerima lisensi, perjanjian lisensi harus di catatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta. PT. Inter Sport Marketing (PT. ISM) adalah pemegang lisensi hak siar satu-satunya untuk siaran piala dunia Brazil 2014 di Indonesia yang diberikan oleh FIFA melalui perjanjian lisensi. karena dalam isi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundangan lainnya belum ada yang memuat tentang pengaturan dan tata cara pencatatan perjanjian lisensi.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum Normatif, sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran Perjanjian lisensi hak siar terdapat didalam ketentuan Undan-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 83 “Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya”. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta terkait prosedur pendaftarannya diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak kekayaan Intelektual. Perlindungan Hukum tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi diberikan terhadap beberapa pihak saja dalam hal ini perlindungan hukum perjanjian lisensi diberikan kepada PT. Inter Sports Marketing selaku pemegang *Lincesee Media Right Holder* di seluruh wilayah indonesia.

Kata Kunci : Lisensi, Hak Siar, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Amadi Saputra, 201610115148, *Dispute Resolution Inter Sports Marketing Company with Rahayu Pramid Biyany Company Against Legal Protection for License Holders and the 2014 FIFA World Cup Exclusive Broadcasting License Rights for Broadcasting Without Permission.*

Broadcasting licensing agreement is a type of agreement used by the parties to regulate the legal relationship between the licensing rights licensor and the licensee, the licensing agreement must be recorded by the Minister in the general register of the Copyright license agreement. Inter Sport Marketing Company (PT. ISM) is the sole broadcasting license holder for the broadcast of the 2014 Brazil World Cup in Indonesia given by FIFA through a licensing agreement. because in the contents of Article 83 of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright and other laws and regulations, there is no regulation regarding the arrangements and procedures for recording license agreements.

The research method used by the author is Normative Law research, the source of legal material in this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials is carried out with library research. The data is then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the registration arrangements for the broadcasting license agreement are contained in the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 83 "License agreements must be recorded by the Minister in the general list of Copyright License agreements with a fee." In implementing the provisions of Article 83 paragraph (4) of the Copyright Act related to the registration procedure, it is regulated in Government Regulation Number 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License License Agreements. Legal Protection still refers to laws and regulations, legal protection of license agreements is granted to only a few parties in this case the legal protection of license agreements is given to Inter Sports Marketing Company as the holder of the Lincesee Media Right Holder in all regions of Indonesia.

Keywords: *License, Broadcasting Rights, and Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur disampaikan kepada pemilik alam semesta yang hakiki yaitu Allah SWT, shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang telah menyampaikan setiap sisi keilmuan kepada seluruh umatnya.

Penulisan skripsi ini mengangkat judul **“Penyelesaian Sengketa PT. Inter Sports Marketing Dengan PT. Rahayu Pramid Biyany Terhadap perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Siar Eksklusif FIFA World Cup Brazil 2014 Terhadap Penyiaran Tanpa Izin”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Jantandra Mauli Hutagalung, S.Pd, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan bimbingannya kepada penulis.
5. Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat.
8. Kedua orangtuaku tercinta, yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang.
9. Teman-teman seperjuangan terbaik saya Adi, Faisal, Kemas, Leonardo, Yansen dan teman-teman yang lainnya yang telah membantu, menemani, serta menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan terbaik saya, Hanifah, Imas Mayanti, Neng, Karina, Kartika, Melinda, Dwinop yang telah membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan terbaik saya, kelas A2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan terbaik saya, Pasukan pos ijo comeback yang telah membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang pastinya telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis sampaikan, selamat membaca dan tingkatkanlah terus pengetahuan.

Bekasi, 26 Juli 2020

Penulis




Amadi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	5
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	5
1.4.2 Kerangka konseptual	7
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Hak Kekayaan intelektual.....	11
2.2 Hak Cipta.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	13

2.2.2	Hak-hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....	14
2.2.3	Ruang Lingkup Hak Cipta.....	19
2.2.4	Subjek Hak Cipta	21
2.2.5	Hak Terkait.....	22
2.2.6	Hak Milik	24
2.2.7	Perlindungan Hak Cipta	25
2.3	Hak Siar.....	26
2.3.1	Pengertian Hak Siar.....	26
2.3.2	Macam-Macam Hak Siar	27
2.4	Penyiaran.....	27
2.4.1	Pengertian Penyiaran.....	27
2.4.2	Macam-Macam Penyiaran.....	28
2.4.3	Pengaturan Penyiaran.....	28
2.5	Lisensi	32
2.5.1	Pengertian dan Pengaturan Lisensi	32
2.5.2	Tata Cara Pencatatan Lisensi Di Indonesia.....	39
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Pendekatan Penelitian.....	44
3.3	Sumber Bahan Hukum	45
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1	Profil FIFA Pemegang Hak Cipta	49
4.1.2	Profil PT Intersport Marketing Penerima Lisensi	49
4.1.3	Profil PT. Rahayu Pramid Biyany d/a Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta.....	52
4.1.4	Perjanjian Lisensi Antara PT. Inter Sports Marketing dan FIFA....	52
4.2	Pembahasan	52

4.2.1	Penerapan Hukum dalam Melakukan Pemberian Izin dan Pendaftaran Perjanjian Lisensi Hak Siar.....	52
4.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi PT. Inter Sports Marketing	53
4.3	Analisa Putusan Nomor 108 K/PDT.SUS-HKI/2019/PN Semarang	70
4.3.1	Analisa Terhadap Putusan Hakim	70
4.3.2	Analisa Penulis Terhadap Perkara	72
4.3.3	Hak Ekonomi yang Dilanggar	72
4.3.4	Pelaksanaan Hak Siar	74
BAB V PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		82



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
GATT	General Agreement of tariff and trade
WTO	World Trade Organization
Trips	Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right
HAKI/HKI	Hak Kekayaan Intelektual
FIFA	Federation International De Football Assosiation
PT. ISM	Perseroan Terbatas Inter Sports Marketing





MOTTO

“JANGAN MENYERAH DENGAN KEADAAN”

PERSEMBAHAN

Persembahan Skripsi ini Penulis Berikan Kepada:

1. Keluarga Tercinta, Ayahanda Amancik dan Ibunda Masniari Harahap, atas segala perjuangan, kasih sayang, dukungan, nasehat, serta ketulusan doa yang tiada henti.
2. Kepada keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta ketulusan doa.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.